

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Amin, Muhammad Nur. *Hukum Pidana di Indonesia : Alasan Penghapusan Pidana Pembelaan Terpaksa*. Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2017.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo, Jakarta, 2009.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, A. Z. Abidin dan A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Hamdan, M. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hamzah, Andi. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 2008.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

_____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Idries, Abdul Mun'im. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto, 2009.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 2017.

Marpaung, Leden. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nawawi, Barda. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister, 2017.

Ormerod, David dan Karl Laird. *Smith, Hogan, and Ormerod's Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*. Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981.

Rahayu, Yusti Probowati. *Di Balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Srikandi, 2005.

Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*. Bandung: Armico, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Sunarso, Siswanto. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syamsu, Muhammad Ainul. *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wijaya, Vience Ratna Multi. *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan dan Menjalankan Pidana serta Residiv (2P2G)*. Jakarta: Damera Press, 2023.

Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212).

Artikel Jurnal

Bramanda Wiratama, Frendy Nur Pratama, dan Ismail Eka Syahrial, "Peran Serta Proses Identifikasi Laboratorium Forensik dalam Penyelidikan Kasus Pemalsuan Surat dan Tanda Tangan", *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 4, no. 2 (2016): 1857-1871, <https://media.neliti.com/media/publications/62357-ID-peran-serta-proses-identifikasi-laborato.pdf>.

Dinda Khodijah Damayanti, "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris yang Telah Memalsukan Keterangan dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr)", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (Mei, 2024): 930-935, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2112/1269>.

Faradilla Elzahra, Yetniwati, dan Dwi Suryahartati, "Tanggung Jawab Staff Notaris pada Kantor Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Das Sollen* 9, no. 1 (Juni, 2023): 514-529, https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/2257/1410/&ved=2ahUKEwi36oWpg_KJAxU-jGMGHfNYMhAQFnoECCgQAQ&usq=AOvVaw36X-9jhbcJf8S9UmFIEVA.

Heindra A. Sondakh, "Perintah Jabatan dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang dalam Pasal 51 KUH Pidana", *Lex Crimen* 3, no. 4 (Agustus-November, 2014): 163-168, <https://media.neliti.com/media/publications/3212-ID-perintah-jabatan-dan-perintah-jabatan-tanpa-wewenang-dalam-pasal-51-kuh-pidana.pdf>.

- Husaini, “Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (Desember, 2021): 789-804, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4638/3369>
- Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia”, *Dialogia Iuridica* 11, no. 1 (November, 2019): 1-20, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/1831/1389>.
- Khairunnisa Noor Asufie, Nur Aripkah, dan Ali Impron, “Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris di Indonesia”, *Notary Law Journal* 2, no. 3 (Juli, 2023): 216-233, <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>.
- Mayang Fitria Putri Deslin dan Tiurma Mangihut Pitta Allagan, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Formalitas Akta Yang Dibuat Tanpa Kehadiran Penghadap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/PDT/2021/PT DPS)”, *Indonesian Notary* 5, no. 3 (Agustus, 2024): 20-36, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1433&context=notary>.
- Mayrsha Ayu Khairina, “Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris”, *Officium Notarium* 1, no. 1 (April, 2021): 133-143, <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/18889/11660>.
- Muhammad Emir Gifari dan Mohammad Fajri M. P., “Pegawai Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris?”, *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022): 1619-1629, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p13>.
- Riza Zulfikar dan Hasan Basri, “Analisis Pemalsuan Akta Jual Beli Saham oleh Notaris (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 41/PK/Pid/2021 Surat Pengantar No. 24.U7/3032/HK.01/10/2022)”, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2 (Agustus, 2024): 1-15, <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/574/231>.
- Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (Desember, 2021): 56-65, www.ejournal.an-nadwah.ac.id.

Syafran, Fauzie Y. Hasibuan, dan Irhamsyah, “Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum”, *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 6, no. 1 (Juli, 2020): 1-12, <https://media.neliti.com/media/publications/473486-none-4ca17f77.pdf>.

Timothy Sutanto Simamora dan Ade Adhari, “Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan sebagai Alasan Pembenaar dalam Syarat Pemidanaan”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (2023): 506-519, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/9742>.

Velia Audia Septiani, “Penerapan Pasal 264 ayat (1) KUHP dalam Pemidanaan Pemalsuan Akta Nikah Studi Putusan (Nomor 1471/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr)”, *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (Desember 2021): 3125-3143, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17886/9885/50847>.

Vira Dwi Prastika, “Perlindungan Hukum Karyawan Notaris Atas Tindakan Pemalsuan Akta Yang Diperintahkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg)”, *Unes Law Review* 7, no. 2 (Desember 2024): 786-796, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2362/1941>.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bangsa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karyawan> (diakses 23 November 2024).

Cornell Law School. “Legal Information Institute”. https://www.law.cornell.edu/wex/mens_rea (diakses 14 Agustus 2025).

Skripsi, Tesis, dan/atau Disertasi

Pasambuna, Afra F. D. “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Y, Happy Permata. “Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan dalam *Covernote* oleh Pegawai Notaris X di Kabupaten Purworejo”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2021.